

---

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI SEGI  
CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING  
TREATMENT OR PUNISHMENT DAN KODEKI**

Oleh

Krisna Yarsa Putra<sup>1</sup>, Supriyono<sup>2</sup>, Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: <sup>1</sup>[krisnaj52018@gmail.com](mailto:krisnaj52018@gmail.com), <sup>2</sup>[supriyonorajendra@gmail.com](mailto:supriyonorajendra@gmail.com),

<sup>3</sup>[iyo21079@gmail.com](mailto:iyo21079@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 13-12-2024

Revised: 11-01-2025

Accepted: 16-01-2025

**Keywords:**

Eksekusi, Tindak

Pidana Pedofilia, Kebiri

Kimia

**Abstract:** Karena meningkatnya jumlah anak yang mengalami pelecehan seksual dalam beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran yang semakin besar terhadap perawatan kesehatan dan perlindungan seumur hidup. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) adalah konvensi yang bertujuan untuk mencegah penggunaan penyiksaan, hukuman yang kejam atau tidak manusiawi, dan penghukuman yang merendahkan martabat. UU yang berkaitan dengan kastrasi kimia telah menjadi fokus utama diskusi hukum terkait kekerasan seksual hingga akhir-akhir ini. Dokter sedang menangani masalah kastrasi kimia karena ini adalah intervensi medis yang kompleks yang hanya dapat dilakukan oleh profesional medis yang memiliki kredensial yang tepat dan pengalaman yang sangat tinggi. Di sisi lain, Kodeki, sebagai seorang dokter praktik, percaya bahwa kastrasi kimiawi tidak boleh dipraktikkan karena konsekuensi merugikannya bagi kesehatan dan status individu, yang merupakan pelanggaran terhadap sumpah praktisi medis modern dan Kodeki serta dianggap sebagai penyiksaan. Untuk alasan-alasan ini saja, kastrasi kimia juga dapat berdampak pada perjalanan internasional, yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari undang-undang domestik Indonesia. Perppu No. 1 tahun 2016, bersama dengan PP Pengganti UU No. 01 tahun 2016 dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, membuat UU ini berlaku di Republik Indonesia. Pelecehan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan hukuman seperti kastrasi fisik atau kimia, penandaan elektronik, rehabilitasi, atau metode koreksi lainnya. Menurut PP Nomor 70 Tahun 2020, peraturan pemerintah tersebut juga dapat mengidentifikasi pelanggar ini secara publik

---

**PENDAHULUAN**

Pelanggaran yang merajalela dan tindak kriminal adalah dua karakteristik utama dari perilaku seksual anak, yang meningkat dari tahun ke tahun. Keberadaan tindakan kriminal semacam itu menimbulkan bahaya besar bagi kehidupan anak dan memiliki potensi tinggi

untuk mengancam perkembangan privasi, ketenangan pikiran, keamanan, dan ketertiban umum. Dalam upaya untuk memberikan pencegahan kepada pelaku kekerasan seksual dan dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, Presiden Jokowi telah mengesahkan PP Pengganti UU. Ketentuan yang dimuat dalam UU ini diyakini akan mampu mempermudah pengusutan dan penuntutan kejahatan seksual dengan pada setidaknya delapan hal, diantaranya pengumuman identitas pelaku dan rehabilitasi. Pelanggaran ala hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati.<sup>1</sup>

Kebiri kimia juga dikenal dengan nama Kimia Castration, merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan seksual dengan menyuntikkan bahan kimia yang bertujuan untuk mengurangi hadirnya hormon testosteron dalam tubuh pelaku.<sup>2</sup> Kejahatan seksual seperti pemerkosaan dan pedofilia adalah tindakan keji dan dikutuk dalam masyarakat. Namun, ada individu yang tidak memiliki rasa benar dan salah dan terus melakukan kejahatan semacam itu.

Untuk mencegah pelaku kejahatan seksual mengulangi kejahatannya, negara telah merancang metode yang dikenal sebagai kastrasi kimia, yang melibatkan pengangkatan organ penghasil testosteron dari pelaku pria. Penggunaan kastrasi kimia telah menimbulkan beberapa perdebatan etis karena konsekuensinya dan penggunaannya untuk pelanggar seksual di luar barat pada abad ke-20. Untuk saat ini, baik kastrasi kimiawi maupun lima hukumannya telah diterapkan tanpa masalah, meskipun masih ada ketidakpastian dan kurangnya data empiris mengenai dampak yang mungkin ditimbulkan oleh gangguan kimia. Mohammed Mushari Saad dari Sebastian telah berada di bawah perwalian unruwa sejak Agustus dan telah memastikan dass tidak akan pernah mengambil metanya sehingga bahkan ayam yang ditangkap yang mengkompon setting bantuan di sana telah tiba dengan biaya yang wajar dan setiap pihak sekarang siap untuk ensima.

Bagian 7 Pasal 81 UU No 17 Tahun 2016 menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam subbagian 4 dan 5 juga dapat diterapkan pada pelanggar yang melakukan kastrasi kimia atau pemasangan kalung elektronik. Setelah peraturan baru diberlakukan, ada alasan untuk mencurigai bahwa mereka akan membuat pelaku kekerasan seksual berpikir dua kali, yang berarti tingkat kejahatan kekerasan seksual di negara ini akan turun.

Putusan yang dibuat oleh pengadilan mengenai kastrasi kimia di Mojokerto dan beberapa pengadilan negeri lainnya juga telah menuai perdebatan yang cukup banyak. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menentang putusan tersebut karena tampaknya tidak menawarkan jaminan hilangnya hasrat atau kesempatan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut lagi. "Tidak ada bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan yang menunjukkan bahwa kastrasi kimia menghilangkan atau mengurangi nafsu terhadap perilaku seksual yang bermotor atau kemungkinan kekerasan seksual dari pelaku," tambah Pudjo Hartono yang merupakan ketua Komite Ekonomi Ikatan Dokter Indonesia."<sup>3</sup>

IDI mendorong penegak hukum untuk mencari hukuman tambahan. Menurut kode etik

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan singkat.

<sup>2</sup><http://www.depkes.go.id/article/view/16051100002/menkes-pertimbangkan-efek-samping-hukuman-kebiri.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 jam 07.57 WIB.

<sup>3</sup><http://www.tribunnews.com/internasional/2016/05/27/ini-negara-negara-yang-berlakukan-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-pelecehan>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 jam 15.03 WIB.

profesi dokter, seorang dokter juga tidak boleh membuat keputusan seperti itu. Ini diatur oleh Kode Deontologi Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang dikeluarkan di Majelis Kehormatan & Etik Kedokteran (MKEK) Tahun 2016 Nomor 1 tentang Kastrasi Kimia bagi Pelanggar Seksual.<sup>4</sup> Pada paragraf 5 dari Kode Etik Kedokteran (KODEKI) tahun 2012, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan bahwa setiap prosedur atau pemeriksaan medis yang dapat digunakan untuk merawat kesehatan fisik dan mental pasien atau kelompok harus dilakukan semata-mata demi kesejahteraan pasien sendiri.

Penggunaan kastrasi kimia masih menjadi perdebatan terbuka di antara para profesional, pejabat negara, aktivis hak asasi manusia, pemimpin agama, atau pemimpin sosial. Ada banyak yang berpendapat bahwa kastrasi kimia harus digunakan sebagai alat hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan. Tetapi ada sisi lain juga. Menurut Daeng Mohammad Faqih, Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ia percaya bahwa dari perspektif hukum, itu bukanlah langkah kuratif dan melanggar kode etik profesi medis, yang melarang seorang dokter melakukan prosedur yang mengubah anatomi yang berfungsi normal menjadi abnormal. Misalnya, kejahatan yang diatur harus memiliki tujuan.

Tujuan penelitian ini berdasarkan kajian latar belakang berikut:1) Mengkaji dan menganalisis materi muatan tentang pidana kebiri kimia antara konvensi menentang torture dan jenis perawatan atau hukuman yang kejam, hina atau merugikan lainnya dan kodeki. 2) Mengkaji dan menganalisis upaya hukum bagi dokter yang menolak menjadi eksekutor pidana kebiri kimia berdasarkan konvensi menentang torture dan jenis perawatan atau hukuman yang kejam, hina atau merugikan lainnya dan kodeki.

## **METODE PENELITIAN**

Metode ini dilakukan dengan bantuan yuridis normatif, yaitu dengan penelitian didasarkan pada dokumen dan wacana hukum. Kajian yuridis normatif dalam hal ini merupakan penelitian berbahan pustaka yang juga disebut dengan istilah 'perpustakaan hukum'. Perpustakaan hukum adalah satu jenis perpustakaan yang terdiri dari buku – buku atau data sekunder yang memuat dokumen primer hukum dan sekunder serta bahan hukum sekunder.

Para penulis penelitian ini mendapatkan berbagai bahan hukum melalui penelitian perpustakaan atau dokumen. Peneliti memeriksa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Peneliti hukum ini biasanya menggunakan silogisme, suatu cara berpikir deduktif, ketika mereka menyelidiki bahan-bahan hukum. Ada dua (2) premis untuk menganalisis masalah hukum dalam kerangka berpikir deduktif ini. Premis mayor adalah hukum yang sedang diuji, dan premis minor adalah fakta-fakta atau kondisi lapangan yang relevan untuk pelaksanaan norma hukum. Oleh karena itu, kesimpulan atau konklusi yang diperoleh dari kedua premis ini dihasilkan.<sup>5</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kode Etik Kedokteran 2012 Mengenai Pidana Kebiri**

Karena kurangnya studi double-blind yang cukup untuk secara meyakinkan menunjukkan efektivitas kastrasi kimia dalam profesi medis, masih ada keraguan tentang

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*.hlm. 89-90

efektivitasnya oleh praktisi berbasis bukti. IDI kemudian melarang para dokter melakukan kastrasi kimia. Praktik keluarga, melalui MKEK nomor 1 tahun 2016, telah menentang tindakan-tindakan ini oleh IDI.<sup>6</sup>

Alasan lain untuk menolak kastrasi adalah IDI yang juga merupakan salah satu dari banyak kekhawatiran. Alasan lain termasuk serangkaian efek samping yang merugikan yang terkait dengan kastrasi, potensi gangguan psikiatri yang dapat menyebabkan pelanggaran seksual yang kekerasan, dan kemungkinan bagi terpidana untuk melakukan bentuk kejahatan yang jauh lebih serius.<sup>7</sup> Meskipun mereka menolak IDI, dokter polisi (dokpol) menyatakan kesediaan mereka untuk melakukan prosedur tersebut jika diperintahkan. Ini karena kewajiban Polri untuk melaksanakan putusan hukum Mahkamah Agung.<sup>8</sup>

Dalam paragraf 5 dari Kode Etik Kedokteran (KODEKI) tahun 2012, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan bahwa setiap prosedur atau pemeriksaan medis yang dapat digunakan untuk merawat kesehatan mental dan fisik pasien atau kelompok harus dilakukan semata-mata demi kesejahteraan pasien sendiri.

Berdasarkan anggaran dasar, obat tidak seharusnya melumpuhkan pasien baik secara fisik maupun mental kecuali ada pembenaran untuk tindakan tersebut. Misalnya, hilangnya fungsi saraf pada anestesi sebelum operasi dan pemberian obat penghilang rasa sakit kepada pasien yang mengeluh nyeri hebat.<sup>9</sup> Oleh karena itu, tidak hanya tanggung jawab seorang dokter untuk mengobati pasien, tetapi juga tanggung jawab mereka untuk menghilangkan fungsi tubuh normal pasien. Ini juga berlaku untuk hukuman yang melibatkan kastrasi medis. Meskipun ini dilakukan demi kebaikan masyarakat dengan tujuan mengendalikan dorongan berlebihan dari hormon seksual para pelanggar seksual, hal ini tetap melarang mutilasi tubuh pasien karena ini tetap merupakan pelanggaran terhadap etika medis.

Namun demikian, jika tidak melibatkan seorang dokter, maka pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang harus menggantikan dokter sebagai orang yang memenuhi syarat untuk memahami kondisi psiko-fisik dari pelaku kejahatan dan membantu menanggung beban dari tindakan nakal tersebut dalam prosesnya? Kemudian para Barbar yang mendominasi konflik medis ini sebagai cara untuk membedakan antara hukum dan moralitas seorang dokter. Teori ini menyatakan bahwa para Barbar bertanggung jawab selain kastrasi kriminal. Operasi kastrasi dilakukan oleh dokter sebagai operator. Untuk menghalangi seorang dokter dari melakukan tugas dan tanggung jawab biasanya merupakan pelanggaran berat. Menurut Pasal 82 Ayat (2) UU Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2013, tindakan yang disebutkan dalam ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan ketat pengasuh.

Dalam hal sanksi kebiri yang menyebabkan konsekuensi negatif, pendapat ahli

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal. 5.

<sup>7</sup> Rachmaningtyas A. 2018. Tugas dokter menyembuhkan alasan IDI tolak hukuman kebiri dinilai wajar. Diunduh dari: <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/14/12395231/tugas.dokter.menyembuhkan.alasan.idi.tolak.hukuman.kebiri.dinilai.wajar> diakses tanggal 2 Januari 2020, Pukul 13.45 WIB.

<sup>8</sup> Maharani E. 2016. Dokter kepolisian siap jadi eksekutor hukuman kebiri. Diunduh dari: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/14/o8r876335-dokterkepolisian-siap-jadi-eksekutor-hukuman-kebiri> diakses tanggal 2 Januari 2020, Pukul 13.45 WIB.

<sup>9</sup> Soetedjo, Soendoro J, Prawirohardjo P. Op. Cit. Hal 5.

dipertimbangkan.<sup>10</sup>

1. Prof. dr. Nila Farid Moeloek, berpendapat:  
Karena mereka berisiko positif dan negatif, tindakan kimia kastrasi harus diputuskan pada tingkat yang lebih tinggi. Apapun tindakan yang dimaksudkan untuk menurunkan libido seseorang, yaitu harus mempertimbangkan efek sampingnya.
2. Dr. Eka Viora, SpKJ(K), Wakil ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI), menyatakan:  
Obat-obatan yang digunakan dalam kastrasi kimiawi akan mempengaruhi berbagai sistem tubuh, salah satunya akan menghambat fungsi hormon seks sekunder pria. Dia akan seperti wanita karena para penyuka crossdressing biasanya merasa lebih bahagia karena fitur feminin mereka muncul, misalnya payudara bisa mulai tumbuh, tetapi tulang menjadi mudah rapuh.
3. Pengamat seksologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Denpasar, Wimpie Pangkahila menyatakan:  
Anti-androgen mempercepat penuaan. Obat ini mengurangi kepadatan massa otot, yang mengakibatkan kerentanan terhadap osteoporosis dan risiko patah tulang yang lebih tinggi. Konsumsi antagonis anti-androgen juga menyebabkan penurunan massa otot dan peningkatan adipositas, meningkatkan kemungkinan gangguan kardiovaskular dan vaskular sistemik.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengutuk kimia kastrasi karena menghalangi etika profesional medis, yang mengakibatkan penderitaan pasien karena tidak mencegah sistem reproduksi dari penetrasi. Dengan kata lain, itu adalah penyiksaan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7d Kode Etik Kedokteran Indonesia, setiap dokter harus selalu memahami bahwa mereka ada untuk membantu pasien guna meningkatkan kualitas hidup semua orang. Karena ini, tidak dapat diterima secara moral untuk melakukan diseksi medis pada organ seseorang. Sebagai mutilasi ilegal pada tubuh pasien, tujuan utama dokter adalah untuk membantu pasien dan bukan sebaliknya.

## **2. Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Mengatur Pelaksanaan Eksekusi Pidana Kebiri.**

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2016, pelecehan seksual, bahkan terhadap anak-anak, telah meningkat, yang menghambat perkembangan mereka dan mengganggu keharmonisan masyarakat. Larangan hukum terhadap aktivitas seksual dengan anak-anak tidak berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah aktivitas seksual lainnya dengan anak-anak. Menurut Darurat Seksualitas 2016, kimia kastrasi juga telah menjadi masalah medis profesional. Seperti yang dinyatakan oleh Wimpie Pangkahila, direktur Fakultas Andrologi dan Seksologi di Universitas Udayana di Denpasar<sup>11</sup>, Federer menyatakan bahwa pembuangan testis lapid tidak sama dengan kebiri atau kekerasan seksual saat ini. Diperkirakan penerapan hormon anti-androgen melalui injeksi adalah satu-satunya cara untuk melakukan proses ini. Kebiri

---

<sup>10</sup> Andika wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016. Darurat Kejahatan seksual. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 173-174.

<sup>11</sup><http://m.news.viva.co.id/news/read/783180-ahli-tidak-ada-data-kalau-kebiri-beri-efek-jera-pemerksa>, diakses tanggal 15 Agustus 2020, Pukul 20.00 WIB

dapat merusak atau bahkan menggerogoti fungsi organ. Osteoporosis, penurunan jumlah sel darah merah, penurunan fungsi otot, dan gangguan lain dalam fungsi organ kognitif. Namun, hal ini tidak berlaku untuk pengakuan kejemuan seksual.

Menurut Dr. Arry Rodjani, SpU<sup>12</sup>, Seorang anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menjelaskan bahwa penggunaan kebiri kimiawi tersebut memerlukan biaya yang cukup tinggi, katalog kebiri kimiawi di unistaff yaitu senilai Rp. 700.000 - Rp. 1.000.000 per orang, dan dengan penggunaan tersebut, hormon tersebut dapat bertahan selama satu hingga tiga bulan. Mengingat harga yang ditawarkan tersebut, kebiri kimiawi dirasa sebagai terapi yang tidak efektif untuk orang yang melanggar hukum. Dalam hal ini, IDI tidak menerapkan hukuman ini terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Tindakan kebiri, koksidi, sampe saat ini masih menjadi konstitusi yang menjadi pro dan kontra, dikarenakan melpelang etika.<sup>13</sup>

Selain itu, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Republik Indonesia tahun 1998, tidak ada undang-undang yang mengancam kehidupan manusia. Setiap negara di wilayahnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum digunakan terhadap tindakan tidak manusiawi dan kekejaman, dan bahwa semua orang yang terlibat mematuhi apa yang dinyatakan dalam paragraf 1. Dalam hal ini, persyaratan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konstitusi Republik Indonesia No. 5 tahun 1998. Selain itu, pasal 7 Konstitusi Republik Indonesia No 12 tahun 2005 tentang Kerja Sama Internasional dalam Hak Sipil dan Politik (ytd81do) tidak memaksa orang untuk melakukan penelitian ilmiah atau medis.

Sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR dan CAT, Indonesia harus memperhatikan dan mematuhi undang-undang yang mencegah penyiksaan, perlakuan atau tindakan yang tidak berperikemanusiaan serta pemenjaraan yang merendahkan martabat manusia. Negara-negara yang telah menerapkan kastrasi kimia pada pelaku pemerkosaan dan pelecehan anak akan melanggar dan mencemarkan martabat manusia. Selain melanggar HAM yang diatur dalam UUD RI tahun 1945, khususnya Pasal 28G (1), ini adalah pemotongan kimia pada otak manusia<sup>14</sup> dan ayat (2)<sup>15</sup> serta Pasal 28I ayat (1)<sup>16</sup>. Selain itu, Pasal 33 Ayat 1 UUD RI 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penderitaan, hukuman, atau perlakuan yang tidak manusiawi yang merendahkan martabat fisik dan mental mereka." Dengan demikian, hukuman kebiri dilarang untuk laki-laki.

---

<sup>12</sup><http://forumkeadilan.co/hukum/10-alasan-hukuman-kebiri-tidak-efektif-bagi-pelaku-kejahatan-seks/>, diakses tanggal 15 Agustus 2020, Pukul 20.00 WIB

<sup>13</sup>[http://www.antaraneews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-idi-tolak-eksekusi-kebiri?utm\\_source=related\\_news&utm\\_medium=related&utm\\_campaign=news](http://www.antaraneews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-idi-tolak-eksekusi-kebiri?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news), diakses tanggal 15 Agustus 2020, Pukul 20.00 WIB

<sup>14</sup> Setiap orang berhak atas perlindungan diri mereka sendiri, teman-teman mereka, kehormatan mereka, martabat mereka, dan hati mereka dari ketakutan ancaman untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hak asasi mereka.

<sup>15</sup> Setiap individu memiliki hak atas suaka politik di negara lain dan dilindungi oleh hukum yang melindungi umat manusia.

<sup>16</sup> Tidak ada hak asasi manusia yang dapat diubah. Ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan berpikir dan berkeyakinan, hak untuk menjadi anggota suatu kelompok, hak untuk tidak disalahgunakan, hak untuk diperlakukan sebagai individu dalam proses hukum, dan hak untuk tidak diabaikan oleh fakta hukum yang sedang dibahas.

Kosaraju (2019) menjelaskan bahwa pro dan kontra mengenai pemandulan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi bahan pertimbangan dalam Ruu Nomer 17 di tahun 2016. Lebih dalam, pembedahan seksual bagi para pelanggar yang setuju untuk dilakukan juga perlu dijelaskan. Sebelum kastrasi kimia diputuskan, pelaku harus mendapatkan penerangan dan informasi yang tepat agar dia sepaham dengan penuh rasa ingin bebas dari penjara agar dapat menerima administrasi kasar tersebut.

Yang paling signifikan adalah substansial pengeluaran yang berhubungan dengan pengadaan obati untuk screeing pengadaan manual, dan juga berhubungan dengan. Kastrasi kimia sudah barang tentu sudah memikirkan peluang untuk dapat menikmati kehidupan normal di tengah tengah masyarakat. Bahwa secara diam-diam, menurut hemat kami, ada dan mungkin ada perlindungan tambahan yang diberikan oleh pengadaan manual. Pengadaan manual mesti dilakukan dalam lingkungan yang berhemah dan dalam batas pertimbangan biasa yang wajar.

Karena kita yakin para pelanggar hukum, terutama pelanggar hukum yang kastrasi kimia juga harus dilakukan dengan cara yang sama, kita tentunya sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan martabat tersebut. Penegakan hukum yang lebih kuat dalam hal ini seharusnya mendorong pemerintah untuk melaksanakan perundang-undangan yang lebih ketat yang mencakup tindakan hukum pencegahan untuk sikap ambivalen, mematuhi kekerasan seksual yang bersifat amoral, dan sikap pangeran yang rabbani. Sumber daya dan peningkatan ketersediaan, pembiayaan semua jenis prosedur kastrasi kimia pencegahan dan tindakan pencegahan lainnya harus diterapkan lebih lanjut. Terjadi sinergitas antar lembaga pemerintah di bidang hukum, sosial, kesehatan, angkatan bersenjata, dan kekerasan seksual.

Dalam hal apa pun, ada 81 bagian ditambah empat amandemen dan tujuh amandemen yang mengusulkan pemberian hukuman perintah untuk dilakukan operasi kimia dalam kasus di mana korban lebih dari satu, mengalami cedera tubuh atau perkembangan masalah kesehatan yang mempengaruhi fungsi normal atau reproduksi dan atau kematian. Hukuman ini juga berlaku bagi pelaku kejahatan seksual yang sebelumnya telah dipenjara karena kekerasan seksual. Meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak serta aktivitas seksual menyimpang dari pelaku pelecehan seksual telah mendorong negara untuk memperkenalkan hukuman Kastrasi Kimia karena keunikannya dalam menanggulangi tren peningkatan kekerasan seksual terhadap anak-anak.<sup>17</sup>

Masih banyak perdebatan mengenai kepentingan dan keputusan Moh Aris untuk menjalani hukum kebiri serta penerapan hukuman tersebut pada pelanggar pelanggaran hukum yang bersifat asusila di Indonesia. Hukum kebiri ini bukanlah sebuah bentuk kekerasan dan melanggar hak asasi manusia. Itenberg dan Universitas selalu menetapkan hukum jika sudah ada tindakan kriminal di negara tersebut. Akan tetapi, disini masih terdapat pandangan berbeda diantara para akademisi. Adanya hukum kebiri di Indonesia, seharusnya menjadi jalur untuk mmeberikan bantuan hukum di dalam pemberantasan kejahatan seksual.

Pembelaan terhadap hak atas martabat manusia bersifat mutlak adalah perbedaan paling signifikan dalam hukuman kastrasi barbar. Jika kastrasi barbarik menyebabkan kerusakan pada tubuh orang yang aktif secara seksual yang kejam, tidak manusiawi, dan

---

<sup>17</sup> Dian Aryani Fajar dan Erwin Aditya Pratama, *Perlindungan Terhadap Disabilitas Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku Maupun Korban)*, *Justicia Sains* Volume 3 (II), 2018, hlm 90 103.

merupakan anggota ras manusia, maka ini adalah indikasi lain bahwa kastrasi barbarik tidak boleh digunakan.

Selain itu, karena melanggar kode etik dokter, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menetapkan hukuman seperti itu, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 A PBIDI No. 221/B/A.4/04/2002. Paragraf 7 D menyatakan bahwa setiap orang memiliki dimensi moral dan harus diperlakukan dengan hormat saat menggunakan alat fungsional psikomotor. Dokter harus terus mengawasi dan merawat kesehatan manusia.

Anak-anak cenderung mengalami kekerasan, terutama kekerasan seksual, yang merupakan kejahatan yang tidak boleh dilakukan. Anak yang mengalami pelecehan seksual menjadi tidak berdaya, membenci diri sendiri, merasa malu, dan takut, dan mengalami trauma yang menghalangi mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Menurut pendapat saya, lebih masuk akal untuk menerapkan hukuman mati pada mereka yang melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur karena hukuman mati masih berlaku di Indonesia. Tindakan semacam ini tidak dapat menyebabkan hasrat fisik atau seksual, tetapi sebaliknya yang terjadi. Contoh utama dari hal itu adalah pelecehan seksual terhadap anak-anak.

Kekaburan sebagai hukuman untuk kejahatan seksual tertentu dapat meningkatkan keberhasilan rehabilitasi pelaku, tetapi kekaburan tidak mengurangi kemungkinan pelecehan seksual. Berikut ini adalah rumusan Plato tentang hukum sebagai alat keadilan:<sup>18</sup>

1. Hukum adalah alat terbesar yang membantu mengatasi masalah ketidakadilan di dunia.
2. Beberapa undang-undang juga harus dimasukkan ke dalam sebuah buku untuk mencegah munculnya kebingungan. Semua undang-undang perlu memiliki semacam kata pengantar untuk menunjukkan alasan dan tujuan dari undang-undang tersebut. Ini berguna bagi masyarakat karena mereka dapat menghargai kebutuhan untuk mematuhi hukum dan bahwa hukum tidak hanya mencari kepatuhan untuk menghindari hukuman.
3. Tujuan dari ketentuan hukum adalah untuk membantu para penegak hukum. Mereka yang melanggar hukum harus dikenakan beberapa hukuman. Tetapi hukuman tidak dapat dikatakan sebagai tindakan balas dendam melainkan, pelanggaran terhadap aktivitas normal yang disebabkan oleh kondisi yang sebenarnya adalah pemikiran yang tidak rasional.
4. Seorang penjahat mungkin tidak tahu apa yang seharusnya dia tuju dalam hidup, tetapi dia bisa mengatasi penyakit-penyakit kehidupan melalui pendidikan. Hukum adalah cara untuk mendidik orang. Hukuman dimaksudkan untuk mengubah sikap dan moralitas pelaku kejahatan, dan jika sikap moral tersebut tidak dapat atau tidak bisa ditingkatkan, maka pelaku kejahatan tersebut harus dibunuh.

Jika pelecehan seksual terhadap anak adalah tindakan yang menyimpang dari norma sosial, yang memerlukan rehabilitasi bagi pelakunya, maka orang-orang tersebut harus dijatuhi hukuman mati terutama untuk pelecehan terhadap anak-anak. Selain itu, ini

---

<sup>18</sup>Bernard L. Tanya, dkk, 2013. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta; Genta Publishing,

merupakan jenis hukuman tambahan yang menghambat kecerdasan manusia, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Setiap orang berhak untuk hidup, berhak untuk berusaha untuk memperbaiki diri, dan berhak untuk mengubah cara hidupnya, menurut Pasal 28 A UUD 1945, yang telah disahkan, dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Hukuman kebiri menghilangkan kemungkinan bagi pelanggar untuk memiliki anak karena mereka tidak mampu mencapai ereksi, menurut Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945. Namun, hukuman mati tidak menghilangkan kemungkinan itu. Ini meningkatkan rasa sakit yang harus dialami pelaku pelecehan seksual setelah dijatuhi hukuman mati, karena hukuman mati lebih sesuai untuk mereka. Pelaku kejahatan seksual anak yang diobati dengan bahan kimia tidak memerlukan dana pemerintah.

Mengesahkan UU negara berarti bahwa UU itu ada, berlaku, dan diakui oleh semua warga negara. Selain petunjuk administratif dan teknis, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Status Peraturan Presiden, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan petunjuk operasi. Saat ini, hanya beberapa hakim yang melakukan kastrasi kimia dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah usia 18 tahun. Namun, undang-undang yang mengatur kastrasi kimia masih menghadapi berbagai hambatan.

Karena tidak etis bagi dokter dan melanggar undang-undang kesehatan, asosiasi dokter, melalui perwakilannya di negara ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menentang penggunaan kebiri kimia dengan suntikan. Selain itu, karena adanya ambiguitas mengenai entitas yang ditunjuk untuk melaksanakan perintah kastrasi kimia, jaksa menghadapi kesulitan dalam menjalankannya. Prinsip "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" ditetapkan dalam Pasal 1 Lingkaran Hukum, yang berarti bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas suatu tindakan jika hukuman tersebut diatur dalam undang-undang yang ada sebelum tindakan tersebut. Tentu saja, pedoman pelaksanaan dan detail teknis pelaksanaan hukum sebelum disetujui harus meningkatkan kekuatan rakyat dalam undang-undang yang telah disahkan.

Jika penyalahgunaan seksual terhadap anak-anak dikategorikan sebagai perilaku yang menyebabkan kerusakan seperti yang dibahas di atas, tampaknya tidak masuk akal untuk merehabilitasi pelakunya dan oleh karena itu solusi terbaik adalah hukuman mati bagi orang-orang tersebut. Selain itu, ini juga merupakan jenis hukuman yang membatasi kemampuan pengambilan keputusan manusia, seperti yang saya katakan sebelumnya. Pembatasan tersebut menyatakan hak setiap orang untuk hidup, melindungi sarana penghidupan mereka, dan mengembangkannya, menurut Pasal 28 A UUD 1945 dan Pasal 39(1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

- 1) Kebiri kimia digunakan dan diterapkan selama minimal dua tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Kementerian yang menangani hukum, sosial, dan kesehatan secara teratur mengawasi tindakan ini.
- 3) Rehabilitasi juga disertakan dengan hukuman kebiri kimia. Peraturan Pemerintah mengatur tindakan dan prosedur rehabilitasi.

Bagian ini berangkat dari sudut pandang tentang pentingnya memenuhi persyaratan keempat untuk melakukan kastrasi kimiawi yaitu para profesional yang ditunjuk secara sah juga harus diberi wewenang untuk melaksanakannya. Keraguan hukum yang ada akan dihilangkan sekali untuk selamanya. Negara melalui badan legislatifnya harus segera

memberlakukan pedoman pelaksanaan dan manual teknis tentang penerapan kastrasi kimia dalam waktu yang ditentukan. Agar pelaksanaan hukuman kebiri kimia dapat dilakukan, pedoman untuk pelaksanaan sanksi tersebut, termasuk prosedurnya, harus sudah berlaku. Oleh karena itu, prinsip legalitas berlaku tidak hanya karena ada undang-undang yang mendefinisikan kejahatan-kejahatan seperti ini, tetapi juga karena ada pedoman dan prosedur di mana undang-undang tersebut dapat diterapkan yang memberikan kepastian hukum.

### KESIMPULAN

Pasal 11 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 dan Pemmerintahan TA Nomor 70 Tahun 2020 menetapkan prosedur transfer lembut untuk perempuan, tetapi hanya dalam batas yang wajar. Pelanggar hukum tidak akan menerima pengampunan. Secara sipil, hacker yang disewa tidak bisa melampaui ambang pelanggaran ini. Menjual majalah dewasa atau piksa pal yang disetujui mayoritas Orde Baru adalah pilihan yang mungkin, tetapi sangat tidak efektif. Disamping itu ada juga cara dalka yang jauh lebih bilang keakbia. Seperti dituangkan dalam Peraturan Pemerintah ini, para hakim mempunyai peluang untuk memasyarakat lebih dalam keadilan untuk para pelaku pedofilia ataupun pemerkosaan anak, karena hal ini sama dengan pelaku pembunuhan anak.

Ini akan menjadi peran profesi medis, tetapi perlu disebutkan bahwa semua profesional medis yang juga secara hukum diizinkan untuk melakukan tindakan pemberian kastrasi kimiawi adalah, pada kenyataannya, penyembuh berdasarkan profesi. Oleh karena itu, keputusan MKEK PB IDI Nomor 01 Tahun 2016 dari organisasi profesi menyatakan bahwa setiap profesional medis yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan penyembuhan dilarang untuk terlibat dalam jenis pekerjaan tersebut. Perjanjian seperti Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Menghina Martabat yang juga dikenal sebagai Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 secara khusus membahas masalah hak-hak perempuan dan larangan terhadap segala bentuk diskriminasi, telah menyetujui semua perjanjian yang disebutkan di atas bagi para praktisi medis.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016. Darurat Kejahatan seksual. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Bernard L. Tanya, dkk, 2013. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta; Genta Publishing,
- [3] Dian Aryani Fajar dan Erwin Aditya Pratama, Perlindungan Terhadap Disabilitas dalam Kebijakan Hukum Pidana (Baik sebagai Pelaku maupun Korban), Justicia Sains Volume 3 (II), 2018.
- [4] <http://forumkeadilan.co/hukum/10-alasan-hukuman-kebiri-tidak-efektif-bagi-pelaku-kejahatan-seks/>, diakses tanggal 15 Agustus 2020, Pukul 20.00 WIB
- [5] <http://m.news.viva.co.id/news/read/783180-ahli-tidak-ada-data-kalau-kebiri-beri-efek-jera-pemerkosa>, diakses tanggal 15 Agustus 2020, Pukul 20.00 WIB
- [6] [http://www.antaraneews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-idi-tolak-eksekusi-kebiri?utm\\_source=related\\_news&utm\\_medium=related&utm\\_campaign=news](http://www.antaraneews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-idi-tolak-eksekusi-kebiri?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news), diakses tanggal 15 Agustus 2020, Pukul 20.00 WIB

- [7] <http://www.depkes.go.id/article/view/16051100002/menkes-pertimbangkan-efek-samping-hukuman-kebiri.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 jam 07.57 WIB.
- [8] <http://www.tribunnews.com/internasional/2016/05/27/ini-negara-negara-yang-berlakukan-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-pelecehan>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 jam 15.03 WIB.
- [9] <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/25/19540851/idi.jika.kebiri.kimiawi.di.lakukan.dalam.pers.pektif.rehabilitasi.kami.mau.jadi.eksekutornya> diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 jam 08.22 WIB.
- [10] Maharani E. 2016. Dokter kepolisian siap jadi eksekutor hukuman kebiri. Diunduh dari: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/14/o8r876335-dokterkepolisian-siap-jadi-eksekutor-hukuman-kebiri> diakses tanggal 2 Januari 2020, Pukul 13.45 WIB.
- [11] Rachmaningtyas A. 2018. Tugas dokter menyembuhkan alasan IDI tolak hukuman kebiri dinilai wajar. Diunduh dari: <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/14/12395231/tugas.dokter.menyembuhkan.alasan.idi.tolak.hukuman.kebiri.dinilai.wajar> diakses tanggal 2 Januari 2020, Pukul 13.45 WIB.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN